

Upaya Penegakkan *Contitutional Culture* Masyarakat Sulawesi Tengah di Tengah Gerusan *Constitutional Transplantation*

Randy Atma R Massi¹

¹ *Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia.*

E-mail: randyatma@iaindatokarama.ac.id

Abstract: *The aim of this research is to reveal the position of Constitutional Culture in constitutional law and the existence of the Central Sulawesi indigenous people and to what extent Constitutional Culture has contributed by being adopted into positive constitutional law. This research is qualitative research, the type of research is library research. The data collection method used is document study. Next, classification, measurement and further analysis of the data are carried out using theoretical background concepts, principles and applicable laws and regulations so that an overview and answer to the problem formulation is obtained. . The research results show that; Constitutional Culture turns out to be a source of formal (binding) constitutional law which is hierarchically under constitutional law. Some Constitutional Culture has also been adapted into positive constitutional law, such as provisions regarding customary law communities (villages) and the concept of the president as the highest authority.*

Keywords: Adat Law, Constitutional Law, Indigenous Peoples of Central Sulawesi.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengungkap kedudukan *Contitutional Culture* dalam hukum tata negara dan eksistensi Masyarakat adat Sulawesi Tengah dan sejauh manakah *Contitutional Culture* telah berkontribusi dengan diadopsi menjadi hukum tata negara positif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, Selanjutnya dilakukan klasifikasi, mengukur, dan menelaah lebih lanjut data-data tersebut dengan konsep-konsep latar belakang teori, prinsip-prinsip, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh gambaran dan jawaban atas perumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Contitutional Culture* ternyata merupakan sumber hukum tata negara formal (mengikat) yang secara hirarki berada di bawah hukum tata negara. Beberapa *Contitutional Culture* juga telah diadaptasi ke dalam hukum tata negara positif, seperti ketentuan mengenai Masyarakat hukum adat (desa) dan konsep presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Tata Negara, Masyarakat Adat Sulawesi Tengah.

A. Pendahuluan

Hukum positif di Indonesia seharusnya tidak hanya bersumber atau dikatakan berkiblat pada hukum eropa setelah mengalami perkembangan khususnya di era teknologi dan informasi, bangsa Indonesia harus sadar untuk menggali khazanah kekayaan intelektual dari leluhur bangsa Indonesia sehingga hal ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan hukum di Indonesia. Mengapa hukum di Indonesia mengalami banyak problematika dalam hal penerapannya, bisa jadi hal tersebut karena hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan kearifan lokal bangsa Indonesia.

Adat serta kebiasaan bangsa Indonesia, juga cara berinteraksi dimasa lalu bisa jadi ditemukan berbagai macam solusi yang selama ini hukum adat hanya dikaitkan dengan masalah perdata, sesungguhnya hukum adat dapat ditarik kearah yang lebih luas pada tataran ketata negaraan.

Solidaritas masyarakat hukum adat dengan segala tradisi dan hak-hak konvensional telah lama ada di nusantara, bahkan sebelum Negara Indonesia merdeka. Sependapat dengan Surojo Wignjodipuro, masyarakat hukum adat pada masa kemerdekaan telah hidup berdampingan dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda memandang dan mengendalikan masyarakat hukum adat di dalam sistem pemerintahan yang merdeka.¹

Setelah Negara Indonesia terbentuk pada 1945, masyarakat adat tetap eksis dan bertahan sampai hari ini. Bahkan, negara telah menggariskan politik hukum rekognisi terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang

¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan azas-azas hukum adat*, Alumni (Bandung, 1973), 26.

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuann Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan hukum yang mengakui masyarakat adat yang termaktub dalam konstitusi adalah dengan mewajibkan pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk tidak mengabaikan dan selalu mempertimbangkan hukum adat sebagai sumber inspirasi dan tempat menggali hukum. (Sumber Hukum) dalam upaya besar pembangunan hukum nasional.²

Hingga saat ini, dalam mata kuliah di fakultas-fakultas hukum di seluruh negeri, diajarkan bahwa sistem hukum adat yang masih diakui di Indonesia adalah salah satu sistem hukum yang tersisa dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia (selain sistem hukum nasional) dan (sistem hukum Islam). Namun, para pengajar sering lupa menekankan bahwa hukum adat yang diakui dan berlaku pada dasarnya hanya meliputi hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara.

Misalnya, hukum adat perdata diakui secara luas dalam hal hukum pertanahan dan hukum keluarga, dan hukum adat pidana juga diakui melalui Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Langkah-langkah sementara yang bertujuan untuk menyatukan struktur kekuasaan dan prosedur pengadilan perdata. Pada saat yang sama, hukum adat dalam pengelolaan negara sebagian besar dimasukkan dalam UU Desa No. 6/2014.

Soepomo berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum adat bukanlah suatu bidang hukum tersendiri, melainkan mencakup semua bidang hukum, baik hukum

² Surya Mukti Pratama, "Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 275.

privat seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pertanahan, maupun hukum publik seperti pidana kolektif.³

Namun dalam perkembangannya, karena para ahli hukum tata negara kita lebih banyak mempelajari ilmu atau teori hukum tata negara yang diajarkan oleh para pemikir Eropa dan Amerika, maka yang terjadi adalah hampir semua peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan lebih banyak mengambil nilai-nilai dan sistem yang berasal dari dunia Barat, bahkan terjadi empat kali amandemen konstitusi di awal masa reformasi (1999-2002). Bahkan telah terjadi empat kali amandemen konstitusi di awal masa reformasi (1999-2002).

Dalam sebuah negara terdapat konstitusi yang merupakan hukum dasar yang harus diikuti oleh negara. Konstitusi ini secara sederhana didefinisikan oleh Brian Thompson sebagai dokumen yang berisi aturan-aturan yang mengatur organisasi negara dengan berbagai bentuk dan struktur yang kompleks.⁴

Menurut Hilarie Barnett, konstitusi didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan peran dan kekuasaan lembaga-lembaga dalam negara dan hubungan antara warga negara dan negara. Konstitusi adalah dokumen yang hidup dan dinamis yang setiap saat mencerminkan nilai-nilai moral dan politik warga negara.⁵

Keberadaan konstitusi dalam suatu negara berasal dari konsensus atau kesepakatan umum (konsensus) di antara mayoritas rakyat dalam membangun sebuah negara yang dianggap ideal. Dalam konstitusi ini terdapat konsensus dasar berupa tujuan dan

³ Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010): 4; Marco Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional," *Lex Crimen* 1, no. 4 (2013): 33.

⁴ Thompson Brian, "Textbook on Constitutional and Administrative Law, edisi ke-3" (Blackstone Press Ltd., London, 1997), 3.

⁵ Hilaire Barnett, "Constitutional and administrative law" (Cavendish Publishing Limited, 2002), 1.

cita-cita bersama. (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).⁶

Karakteristik dan identitas suatu bangsa menentukan nilai-nilai dasar yang disatukan dalam konstitusi. Oleh karena itu, setiap konstitusi negara memiliki karakteristiknya masing-masing berdasarkan pengalaman dan akar sejarah bangsa, kondisi yang dialami, dan cita-cita yang ingin dicapai. Padahal, Nusantara sendiri tidak kalah kaya dalam hal pengelolaan negara (baca: kerajaan) dan sistem sosial, yang mungkin lebih cocok untuk diterapkan karena lebih sesuai dengan asal-usul budaya masyarakat setempat.

Sejatinya, masyarakat hukum adat tidak hanya memiliki peraturan hukum di bidang hukum privat. Sebaliknya, mereka juga memiliki ketentuan hukum yang bersifat publik. Aturan-aturan adat yang dibuat publik oleh konstitusi, sebagaimana digambarkan oleh Usep Ranawidjaya sebagai konstitusi atau hukum adat dalam administrasi negara.⁷

Artikel ini akan mengungkap kedudukan Constitutional Culture dalam hukum tata negara dan eksistensi Masyarakat adat Sulawesi Tengah dan sejauh manakah Constitutional Culture telah berkontribusi dengan diadopsi menjadi hukum tata negara positif.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Selanjutnya dilakukan klasifikasi, mengukur, dan menelaah lebih lanjut data-data tersebut dengan konsep-konsep latar belakang teori, prinsip-prinsip, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh gambaran dan jawaban atas perumusan masalah.

⁶ William G Andrews, "Constitutions and Constitutionalism: New Perspectives in Political Science" (New Jersey: D. Van Nostrand Company, Ltd, 1968), 12–13.

⁷ Usep Ranawidjaya, *Hukum tata negara Indonesia: dasar-dasarnya*, 1986, 20.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses pencarian aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum.⁹

C. Kedudukan Constitutional Culture Dalam Hukum Tata Negara Dan Eksistensi Masyarakat Adat Sulawesi Tengah

Sebelum proklamasi kemerdekaan yang menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat sekitar 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* di wilayah Indonesia. Istilah *zelfbesturende landschappen* merupakan kata lain dari daerah swapraja atau daerah kerajaan, yaitu daerah yang sejak awal memiliki sistem pemerintahan sendiri, seperti Kesultanan Yogyakarta. Sementara istilah *volksgemeenschappen* digunakan untuk menyebut dan menjelaskan desa-desa di Jawa dan Bali, sedangkan nagari di Minangkabau. Keberadaan *volksgemeenschappen* (daerah adat) seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, gubuk dan kuria di Tapanuli serta gampong di Aceh kini sulit ditemukan, meskipun keberadaannya masih diakui dan dihormati sebagai daerah pemerintahan terkecil.

Dalam konteks sejarah, budaya ketatanegaraan di Sulawesi Tengah memiliki landasan historis kultural yang sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan-kerajaan nusantara atau nasional. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya situs

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan," *Singkat, Jakarta: CV. Rajawali*, 2013, 13; Abidin Zainal Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta: Raja Grafindo Persada" (Cet. Ke-1, 2006), 118.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan ke-3," *Kencana Prenada Media Group, Jakarta*, 2007, 35.

megalitikum tertua di dunia di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan bahwa secara historis, masyarakat adat Sulawesi Tengah dan suku-suku bangsa yang ada di sekitarnya pada hakikatnya merupakan entitas yang berperadaban tinggi. Tentu saja, sebuah peradaban memiliki sistem yang mengatur pola-pola sosial yang disebut dengan budaya konstitusional.

Secara budaya, masyarakat Sulawesi Tengah termasuk dalam budaya Austronesia, khususnya budaya petani padi, dengan tatanan komunal dan hak milik yang diorganisir secara kolektif, termasuk kepemilikan tanah menurut hukum adat. Dalam kehidupan politik, masyarakat tertentu mendominasi masyarakat lain dan wilayahnya, membentuk kerajaan-kerajaan tradisional baik lokal maupun regional.¹⁰

Seorang etnografer dari Sulawesi Tengah, Tania M . Li, telah menulis bahwa proses identifikasi diri sebagai masyarakat adat "merupakan upaya untuk menemukan sejarah dan lanskap dalam perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dalam Pengelolaan Kedaulatan Sumber Daya."¹¹

Moh. Koesnoe, dalam bukunya “,Ia menulis, antara lain, bahwa ada empat fungsi yang terkait dengan hak-hak tradisional dalam persekutuan masyarakat adat yang berkaitan dengan menjaga keharmonisan antara masyarakat dan alam semesta, antara lain: Fungsi pemerintahan, fungsi menjaga spiritualitas, fungsi menjaga agama, dan Fungsi memelihara hukum adat.¹²

Dalam literatur hukum adat yang berkembang di Hindia Belanda, masyarakat hukum adat atau adat *rechtsgemeenschappen* adalah seperti desa atau *volks gemeenschappen* dan diatur oleh dua

¹⁰ Saafroedin Bahar, “Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat,” *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta*, 2005, 76–77.

¹¹ Tanya Murray Li, “Masyarakat adat, difference, and the limits of recognition in Indonesia’s forest zone,” *Modern Asian Studies* 35, no. 3 (2001): 645–76.

¹² Mohammad Koesnoe, *Catatan-catatan terhadap hukum adat dewasa ini* (Airlangga University Press, 1979), 188.

ordonansi desa, satu untuk pulau Jawa dan satu lagi untuk pulau-pulau di luar Jawa. Kedua ordonansi tersebut menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat, sehingga desa dan masyarakat adat disebut sebagai republik desa (*dorps republiek*).¹³

Konsep "*Constitutional Culture*" dalam gerakan sosial berasal dari dinamika sosial dan pengembangan model ilmiah. Kedua faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain.¹⁴ Gerakan kelas di negarane-negara dunia ketiga berkembang ke arah gerakan identitas (masyarakat adat).¹⁵

Pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, khususnya di Sulawesi Tengah, semakin berkurang seiring dengan berkembangnya negara Indonesia menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsep negara kesatuan Republik Indonesia merupakan konsep yang menjadi kesepakatan para pendiri negara ini pada saat sidang BPUPK dan sidang PPKI.

Kritik terhadap pendekatan identitas terhadap aktivisme masyarakat adat cenderung mengabaikan faktor internal. Apa yang dibayangkan sebagai masyarakat adat selalu merupakan masyarakat yang homogen, egaliter, tertutup terhadap pengaruh luar, romantisme terhadap alam, dan seterusnya. Kenyataannya adalah bahwa mereka ingin mendapatkan keuntungan dari kemudahan yang ditawarkan dunia modern. Mereka terdiri dari kelas-kelas sosial yang juga bersaing satu sama lain.¹⁶

¹³ Nanang Subekti, Ade Yunadi Bisariyadi, dan Budhi Latif, "Membangun Masa Depan Minangkabau dari Perspektif Hak Azasi Manusia," Jakarta: *Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2007.

¹⁴ Marc Edelman, "When Networks Don't Work - The Rise and Fall and Rise of Civil Society Initiatives in Central America," *Latin American Studies Association*, no. July (2003): 1-12.

¹⁵ Noer Fauzi, *Gerakan-gerakan rakyat dunia ketiga* (Resist Books, 2005).

¹⁶ Fauzi.

Melalui berbagai peraturan perundang-undangan, Negara telah mengembangkan berbagai kebijakan yang sifatnya meminimalkan, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak-hak tradisional dan historis masyarakat adat yang ada saat ini kenyataannya tanpa memberikan kompensasi apa pun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, baik disengaja maupun tidak, setiap kebijakan negara yang bertujuan untuk memperkecil, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak-hak tradisional dan historis masyarakat adat adalah pelanggaran hak asasi manusia

Dalam penelitiannya, Tania Li Dia menulis tentang bagaimana ribuan petani meninggal karena tidak mampu beradaptasi dengan alam dan terjangkit malaria setelah dipaksa meninggalkan pegunungan menuju dataran. Albert Schrauwers menunjukkan bahwa kebijakan relokasi menyebabkan perubahan dalam kepemilikan lahan dan sistem tenaga kerja. Ketika masih di tempat asalnya, mereka masih mempraktikkan pertanian ladang berpindah, di mana hak atas tanah dan tenaga kerja secara kolektif dikendalikan oleh "masyarakat adat." Setelah direlokasi, mereka diberi sawah dengan batas-batas yang jelas dan hak kepemilikan individu. Yang perlu dicatat adalah sikap ambivalen yang diadopsi oleh UUPA terhadap hukum adat dan masyarakat hukum adat. Di satu sisi, UUPA secara eksplisit menyatakan bahwa hukum adat adalah sumber hukum agraria nasional kita. Namun di sisi lain, keberadaan masyarakat hukum adat - yang merupakan konteks sosio-kultural tempat lahirnya hukum adat - dibebani sejumlah syarat yang cepat atau lambat membuka peluang pengingkaran terhadap masyarakat hukum adat.¹⁷

Tentu saja, masyarakat adat tidak tinggal diam dalam menghadapi pengurangan, perampasan atau pencabutan hak-hak tradisional mereka. Di seluruh penjuru nusantara, muncul kritik, protes, dan bahkan perlawanan publik dari masyarakat adat yang umumnya gagal mempertahankan keberadaan dan hak-hak

¹⁷ Tania M Li, "The will to improve: perencanaan, kekuasaan, dan pembangunan di indonesia" (Marjin Kiri, 2012).

tradisional mereka. Seperti yang sudah diduga, mereka tidak dapat membela diri karena tidak memiliki akses terhadap kekuasaan, baik di tingkat legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Peminggiran sistematis terhadap keberadaan masyarakat adat dan penghormatan terhadap hak-hak mereka secara umum berlangsung dari tahun 1960 hingga 1998, ketika secara bertahap, pada masa Reformasi, dasar hukum untuk secara resmi mengakui keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat adat kembali ada, tentu saja akan membutuhkan waktu untuk benar-benar diimplementasikan dalam praktik.

Saafroedin Bahar menegaskan dalam tulisannya bahwa ada kemajuan yang perlu dicatat secara khusus sebelum masa Reformasi, khususnya pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993 dengan Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993.¹⁸ Banyak yang menduga bahwa pembentukan komisi ini merupakan hasil dari tekanan internasional yang diberikan kepada Indonesia setelah peristiwa Dilli 1991, dan bukan merupakan kebijakan dan strategi nasional. Namun, meskipun ada keraguan tentang efektivitas komisi ini, semangat, integritas pribadi, dan tekad para anggotanya dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara umum berhasil meraih kepercayaan publik. Sudah dapat diduga, pada tahun-tahun awal perjuangan komisi untuk mendapatkan kepercayaan publik atas keberadaannya, hanya sedikit waktu yang didedikasikan untuk menghormati, melindungi dan membela masyarakat adat berikut tanah mereka.

Oleh karena itu, posisi budaya konstitusional dihadirkan sebagai solusi untuk menjaga eksistensi masyarakat adat sekaligus pengelolaan negara menurut adat istiadat yang dapat diterjemahkan sebagai seperangkat peraturan. Hukum adat mengatur struktur

¹⁸ Saafroedin Bahar, "Kebijakan Negara dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Masyarakat (Hukum) Adat di Indonesia," in *dalam Workshop Hasil Penelitian di Tiga Wilayah "Mendorong Pengakuan, Penghormatan & Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia"*, Lombok, 2008, 21–23.

masyarakat adat dan bentuk-bentuk adat persekutuan hukum (Persekutuan kearifan lokal) peralatan (perlengkapan), susunan jabatan, fungsi masing-masing anggota persekutuan adat perlengkapan, kepadatan pertemuan adat, tidak lupa aset-aset persekutuan masyarakat adat.¹⁹

Dari tahun 1999 hingga 2002, UUD 1945 telah diamandemen. Perubahan dilakukan sekali dalam empat tahap. UUD 1945 pasca-amandemen membedakan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa, dengan ketentuan mengenai *volksgemeenschappen* (kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat) yang diatur dalam paragraf terpisah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai *volksgemeenschappen* diatur dalam ayat tersendiri. Pengakuan terhadap *volksgemeenschappen* juga harus didasarkan pada syarat-syarat konstitusional tertentu. Hal ini tentu saja berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen yang menyamakan *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* sebagai daerah istimewa.²⁰

Menurut Usep Ranawidjaya, beberapa hukum tata negara adat ini muncul pada zaman dahulu dan yang lainnya muncul pada masa kemerdekaan.²¹ Definisi hukum tata negara adat tidak jauh berbeda dengan definisi hukum tata negara umum. Pada intinya, dalam pandangan Van Der Pot, aturan hukumlah yang menentukan lembaga-lembaga yang diperlukan dan kewenangan mereka, hubungan mereka satu sama lain, serta hubungan mereka dengan warga negara dalam kegiatan mereka.²²

¹⁹ Tolib Setiady, "Intisari hukum adat Indonesia dalam kajian kepustakaan," (*No Title*), 2008, 377.

²⁰ Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, dan Nallom Kurniawan, "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 5.

²¹ Ranawidjaya, *Hukum tata negara Indonesia: dasar-dasarnya*, 20.

²² Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1," *Buku Ilmu Hukum Tata Negara* 1 (2006): 26, www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.

Hukum tata negara kebiasaan ini menempati tempat penting sebagai sumber formal hukum tata negara dalam hierarki kedua setelah hukum tata negara, seperti yang dikatakan oleh Bagir Manan. Secara spesifik, sumber-sumber hukum tata negara tercatat sebagai berikut: Hukum Perundang-undangan Ketatanegaraan;

1. Hukum Adat Ketatanegaraan;
2. Kebiasaan ketatanegaraan;
3. Yurisprudensi;
4. Hukum Perjanjian Internasional;
5. Doktrin Ketatanegaraan.

Menempatkan hukum kebiasaan administrasi negara sebagai sumber resmi tingkat kedua menunjukkan bahwa hukum kebiasaan administrasi negara memiliki nilai hukum yang mengikat bagi para penyelenggara negara. Namun, pada saat ditaati, seperti halnya konvensi ketatanegaraan, ketergantungan hukum diperlukan di pihak penyelenggara negara dan ketergantungan ini berasal dari fakta bahwa konsistensi norma kolektif dalam pengelolaan negara dianggap mengandung nilai-nilai yang baik.²³

Jika ditempatkan di samping Peraturan Daerah (Perda), hak konstitusional masyarakat adat ini menempati posisi yang lebih rendah dari Perda. Karena Perda masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Artinya, Perda tergolong sebagai sumber resmi tingkat pertama, yaitu hukum tata negara. Hukum tata negara adat ini memiliki perbedaan dengan konvensi ketatanegaraan, meskipun keduanya merupakan hukum tidak tertulis. Hukum tata negara adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang dijunjung tinggi oleh pemuka-pemuka hukum adat dan masyarakat adat. Sedangkan konvensi ketatanegaraan adalah kebiasaan yang terbentuk dan berkembang dalam praktik penyelenggaraan negara, namun setidaknya harus mendapatkan posisi agar tidak tergerus dengan

²³ Shara Sari Puspita, "Macam-Macam Hukum Tata Negara Berdasarkan Sumber Formil dan Materil" (Padang, n.d.), 6.

keberadaan Constitutional Transpalation yang merupakan Prodak hukum nasional tetapi menggunakan teori-teori hukum Eropa.

D. Implementasi *Contitutional Culture* Dalam Pembangunan Hukum Tata Negara Positif.

Perubahan di Era saat ini tentu menjadi hal yang pasti. Perubahan secara besar-besaran menuntut bangsa Indonesia tidak harus mengikuti kelaziman yang di warisi dari masa lalu. Kita hidup di era pertengahan abad ke 21 yang menurut para ahli akan terjadi sebuah perubahan besar, selain itu telah terlihat dalam pengamatan distrupsi teknologi saat ini telah mengacak-acak seluruh aspek kehidupan. Perkembangan Media Sosial yang awalnya tampil dengan tujuan kebaikan kini hadir berlawanan dengan tujuannya tentu hal ini terjadi karena perubahan komunikasi publik diakibatkan perubahan teknologi.

Dahulu akan diprediksi kita memasuki era informasi, namun kenyataan saat ini adalah kita masuk pada era Miss informasi, berdasarkan hal ini, dibidang ilmu pengetahuan khususnya pegetahuan hukum tidak dapat lagi menggunakan teori lama. Dalam hal ini jika diambil contoh teori demokrasi harus mengalami perubahan pola pikir yang tidak lagi membahas demokrasi yang disandingkan denga teori kekuasaan oleh Montesque. Montesque menulis trias politiki 40 tahun sebelum refolusi perancis sehingga tidak boleh jadi referensi. Harus ada alat ukur baru untuk memisahkan konflik kepentingan antar fungsi lembaga misalnya.

Contitutional Culture harus kembali hadir, untuk mengingatkan Masyarakat bahwa selama ini para ilmuan hukum banyak yang membuat kekeleliruan dengan menjadi alat import pemikiran-pemikiran hukum dari luar. Hukum yang diterapkan di Indonesia adalah hukum yang merupakan peninggalan dari penjajah belanda padahal kita mempunyai sistem hukum adat namun hal ini dilupakan karena begitu berpengaruhnya hukum belanda yang mengakibatkan seluruh struktur negara hukum Indonesia berubah dengan merujuk hukum Belanda.

Di era abad 21 referensi hukum harusnya bertambah dengan globalisasi oleh hukum *Commad law*. Tapi jika kita biarkan pengetahuan kita tentang masa lalu Sejarah kitabangsa kita sendiri kita akan mengalami problem terus menerus antara lain ada tiga dalam sistem hukum yaitu:

1. *Constitutional Rules*
2. *Constitutional Intitution*
3. *Contitutional Culture*

Jika ditelaah secara seksama tiga hal diatas adalah hal yang tidak berhubungan atau berkaitan satu sama lain, terutama point satu dan dua adalah impor ideologi dari luar Indonesia merujuk pernyataan para ahli hukum tata negara di dunia mereka menyebutnya dengan *Constitutional Transplantation*. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran bahwa fenomena hukum antar bangsa adalah saling mencontoh, saling mengadopsi, saling meminjam mengenai ide-ide konstitusional dan melupakan kearifan lokal yang lahir dari bangsanya masing-masing. Bisa dikatakan hal ini pula yang membuat aturan tidak dapat ditegakkan karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan Masyarakat pada bangsa-bangsa itu.

Indonesia tidak terkecuali melakukan hal yang sama pula sebagai contoh dalam undang-undang dasar kita sangat banyak berbicara mengenai HAM, hal ini adalah sebuah *Constitutional Transplantation* dari hukum barat namun tentunya bukan hanya Indonesia yang melakukan hal ini pada undang-undangnya jika dipandang dari segi rulsnya. Kemudian bagaimana dengan institusinya? Hal ini juga sama. Dalam Sejarah perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, talah berdiri beberapa Lembaga negara atau jabatan antara lain Presiden. Dalam Bahasa Indonesia presiden ini tidak diketahui bahkan tidak terdapat dalam kosa kata manapun, demikian pula Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, juga Lembaga DPR dan MPR dimana semua Lembaga negara ini adalah lembaga yang diadopsi dari luar.

Sedangkan kebudayaan politik hukum Indonesia diwarisi secara turun temurun contohnya saja dalam pembentukan partai politik yang tujuan berdirinya adalah untuk menegakkan demokrasi namun kenyataannya praktek yang terlihat beberapa partai tidak mencerminkan demokrasi ditandai dengan posisi ketua partai yang diberikan secara turun temurun sebagai penerus partai. Hal ini terjadi karena terdapat diskrepansi antara *the institution* dan *Tradition*. Karena ketidakpahaman mengenai Konsep *Constitutional Culture* bahkan hal ini jarang dibicarakan dan tidak diperdulikan. Para ahli tata negara hanya mengurus mengenai *Rules* saja sedangkan institusinya lepas dari perhatian.

Saat ini *rules* dan institusi mulai dipikirkan namun sayang sekali kebudayaan tidak dipikirkan. Olehnya *Contitutional Culture* adalah hal yang harus disadari merupakan konsep yang sangat penting agar kita mempunyai wawasan tentang budaya. Pertanyaannya apakah kita tidak mempunyai kebudayaan berdemokrasi? Hal ini tak terjawab karena tidak pernah dikaji.

Jika melihat bagaimana negara maju seperti Cina berbicara mengenai demokrasi, tentu referensi perbandingannya adalah referensi ketatanegaraan di zaman dinasti Cina kuno, demikian pula Korea dan India. Hampir seluruh mahasiswa hukum dinegara tersebut selalu mengkomparasi mengenai kebudayaan hukum dan tradisi hukum bangsa mereka di masa lalu. Hal ini tentunya berimplikasi pada pemikiran hukum modern dengan tetap tidak meninggalkan kearifan lokal budayanya dan terjadi dialog intelektual.

Fenomena tersebut, sayang sekali tidak terjadi di Indonesia padahal Indonesia merupakan negara dengan bangsa yang besar dengan kebudayaan kekayaan masa lalu yang harusnya sadar akan pentingnya Sejarah yang membentuk pemikiran dalam ketata negaraannya hingga terkesan hukum di Indonesia jauh dari kebiasaan leluhur yang telah tertanam bagi masyarakat Indonesia.

Eksistensi Masyarakat adat secara kostitusional tegas bahkan dengan adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa olehnya *Contitutional Culture* memberikan pintu masuk

konstitusionalnya melalui Pasal 18 b UUD Tahun 1945 agar kita erat dan dekat serta tidak melupakan Sejarah masa lalu yang pasti berpengaruh dalam politik bangsa hingga saat ini terlihat walaupun Indonesia telah membentuk negara republik namun budaya kita tidak mencerminkan republik.

Sebelumnya, perlu diklarifikasi bahwa yang dimaksud dengan hukum tata negara positif adalah hukum tata negara yang saat ini berlaku di Indonesia. Hukum tata Negara Indonesia juga ditentukan oleh ketentuan-ketentuan hukum tata negara adat dan dipengaruhi oleh hukum tata negara Hindia Belanda (*Staatrecht van Netherland*). Pengaruh hukum tata negara Hindia Belanda terutama tercermin dalam struktur kelembagaan negara Indonesia, yang memiliki banyak kesamaan dengan struktur kelembagaan negara pada masa Hindia Belanda, meskipun dengan nama yang berbeda.

Contitutional Culture berkontribusi pada hukum konstitusi positif dengan hal ini Nampak nyata dalam undang-undang. Faktanya, ada banyak sekali pengadosian dari *Contitutional Culture* yang mengikuti hukum tata negara Indonesia. Beberapa di antaranya terkait dengan ketentuan kesatuan hukum asli negara, seperti struktur pemerintahan desa dan pengadilan agama di Jawa. Dalam literatur hukum adat yang berkembang di Hindia Belanda, masyarakat hukum adat (wilayah adat) juga dikenal dengan istilah *volks gemeeschappen*. Istilah ini juga muncul dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen. *Volks Gemeeschappen* menyebut desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, gampong di Aceh, dusun dan marga di Palembang, gubuk dan kuria di Tapanuli. Kesatuan-kesatuan hukum adat ini sering disebut republik desa (*Dorps Republiek*).²⁴

Aturan ketatanegaraan adat untuk republik desa ini diadopsi ke dalam hukum tata negara positif melalui UU No. 6/2014 tentang Desa. Keberadaan UU Desa No. 6/2014 mengatur keberadaan

²⁴ Rahman, Triningsih, dan Kurniawan, "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," 769.

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat otonom dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hak dan kewenangan republik desa ini berdasarkan hukum adat yang berasal dari negara (hak ulayat) secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga hak dan kewenangan, yaitu:²⁵

1. Hak terkait struktur kelembagaan;
2. Hak terkait prosedur pengangkatan pemimpin; dan
3. Hak terkait dengan urusan pemerintahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pembebanan kepada masyarakat.

Peraturan hak pembuatan aturan di atas telah dimasukkan dalam Pasal 19 huruf a yang digabungkan dengan Pasal 103 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam ketentuan ini, desa adat diberikan kewenangan berdasarkan hukum asli, termasuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan susunan asli, pengaturan hak-hak adat dan wilayah adat, dan penyelesaian sengketa berdasarkan susunan asli. Hukum adat selaras dengan hak asasi manusia dan mengembangkan desa adat, hak ulayat dimana kehidupan hukum yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat serta hak-hak lain yang disebutkan secara rinci dalam Pasal 103 UU Desa. Selain hukum tata negara adat yang disahkan menjadi hukum positif dalam bentuk hukum tata negara tersebut di atas, hukum tata negara adat juga telah menghiasi konstitusi Indonesia. Pasal 10 UUD 1945, yang menetapkan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara, sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan hukum Tata Negara Adat yang menetapkan bahwa Presiden adalah panglima tertinggi.²⁶

Dalam penelusuran penulis terhadap risalah sidang BPUPK, tidak ditemukan adanya wacana mengenai konstruksi Pasal 10

²⁵ Dahlan Thaib, "Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Filosofis, Historis Dan Yuridis," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 12, no. 30 (2005): 239.

²⁶ Ranawijaya, *Hukum tata negara Indonesia: dasar-dasarnya*, 21.

UUD 1945 yang didasarkan pada konsep hukum tata negara adat atau konsep ketatanegaraan modern. Namun demikian, penulis memiliki dugaan bahwa konstruksinya memang dipengaruhi oleh hukum tata negara adat, karena secara logika tidak mungkin dengan melihat rumusan Pasal 10 UUD 1945 jika konstruksinya didasarkan pada konsep hukum tata negara modern yang terkait dengan bentuk pemerintahan republik (*regering vormen*). Hal ini karena menurut konsep bentuk pemerintahan republik, seorang kepala negara tidak menjadi penguasa tertinggi atas tentara secara eksklusif, melainkan dipegang bersama-sama dengan parlemen melalui instrumen persetujuan.

Hanya menurut konsep hukum konstitusional yang lazim, seorang kepala negara (seperti presiden) secara eksklusif memegang kekuasaan tertinggi atas tentara. Sementara itu, UUD 1945 yang asli dan amandemennya memang merumuskan kekuasaan atas angkatan bersenjata berada di tangan presiden, yang berarti kekuasaan tersebut bersifat eksklusif. Hal ini tercermin dalam rumusan Pasal 10 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa hukum tata negara adat juga telah diserap atau diadopsi ke dalam hukum tata negara positif. Jika di masa depan para pembuat undang-undang lebih banyak menerapkan hukum tata negara adat ke dalam hukum tata negara positif, hal ini tentu saja dimungkinkan. Namun, setidaknya menurut penulis, ada beberapa prinsip yang tetap harus dihormati oleh pembentuk undang-undang, merujuk pada Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 termasuk garis politik hukum negara bagi masyarakat hukum adat, yaitu

1. Hukum adat yang bersifat administratif negara diakui sepanjang masih berlaku;
2. Hukum adat ketatanegaraan selalu sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
3. Hukum adat ketatanegaraan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun tentu saja, prinsip-prinsip dalam Pasal 18 B ayat (2) sebagaimana disebutkan di atas tidak boleh dibaca hanya sebagai ejaan kata-kata saja, tetapi harus dibaca secara lebih menyeluruh dan progresif sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo, Frasa "selama hidup" seharusnya tidak hanya diukur dengan ukuran kualitatif dan rasional, tetapi juga dengan empati dan keterlibatan. Lebih jauh lagi, dengan berkembangnya masyarakat, tidak dapat dijelaskan hanya dari segi ekonomi dan politik tetapi harus dijelaskan dari sudut pandang masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak boleh melihat secara hitam putih tetapi harus melihat bahwa masyarakat adat adalah bagian dari darah dan daging dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri.

Namun demikian, meskipun hanya disebutkan dalam penafsiran pasal 18 UUD 1945, sikap para pendiri negara merupakan original intent yang harus dijadikan acuan dalam penafsiran historis (*historische performatie*). Norma hukum positif dikaitkan dengan eksistensi dan tradisi. hak-hak masyarakat adat menggunakan budaya konstitusional, setidaknya selama kita masih menggunakan UUD 1945.

Terdapat hambatan konseptual yang sekarang kita lihat secara signifikan menghalangi upaya-upaya untuk menerjemahkan secara sistematis maksud-maksud asli para Pendiri Bangsa ke dalam kebijakan negara dan hukum nasional. Hambatan konseptual ini adalah ketidaktahuan kita tentang perkembangan Budaya Konstitusi ini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya pengetahuan kita saat ini tidak lebih maju dari pengetahuan yang kita warisi dari literatur hukum adat yang diwarisi oleh Cornelis van Vollenhoven dan/atau B Ter Haar Bzn. Lebih jauh lagi, saat ini kita sedang tergerus oleh penerapan teori konstitusi Eropa atau transplantasi konstitusi. Selama ini, masyarakat hukum adat semakin tumbuh dan berkembang, bahkan secara teoritis ada kemungkinan akan menyusut dan hilang karena kehilangan ciri khasnya sebagai masyarakat hukum adat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian pembahasan diatas,maka dapat disimpulkan bahwa pertama, *Contitutional Culture*, yang telah ada sejak masa lalu dan sebelum kemerdekaan, menempati posisi penting sebagai sumber resmi hukum tata negara Indonesia, berada di hierarki kedua setelah hukum tata negara, oleh karena itu berlaku efektif. Kekuatan hukum mengikat para penyelenggaran negara. Namun, sifat mengikat tersebut ada sepanjang memenuhi asas-asas dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan pengaturan ini membutuhkan kepercayaan terhadap legalitas penyelenggara negara. Namun demikian, masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat adat Sulawesi Tengah, pada umumnya dipisahkan dari *constitutional culture*nya oleh berbagai kekuatan. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat dibagi dalam dua periode sejarah yaitu periode kolonial dan periode orde lama hingga sekarang. Masa kolonial, melalui kebijakan politik pembangunan yang baik pertanian dan Pendidikan berusaha memisahkan masyarakat adat dari tanah adatnya. Kedua, ketentuan-ketentuan tentang *Constitutional Culture* telah banyak berkontribusi dalam hukum konstitusional positif, termasuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Masyarakat tradisional adat yang diadopsi dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam konstitusi negara.

References

- Amiruddin, Abidin Zainal. "Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta: Raja Grafindo Persada." Cet. Ke-1, 2006.
- Andrews, William G. "Consfitutions and Consfitutionalism: New Perspctives in Polifical Science." New Jersey: D. Van Nostrand Company, Ltd, 1968.
- Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1." *Buku Ilmu Hukum Tata Negara* 1 (2006): 200.

www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.

- Bahar, Saafroedin. "Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat." *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta*, 2005.
- . "Kebijakan Negara dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Masyarakat (Hukum) Adat di Indonesia." In *dalam Workshop Hasil Penelitian di Tiga Wilayah "Mendorong Pengakuan, Penghormatan & Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia"*, Lombok, 21–23, 2008.
- Barnett, Hilaire. "Constitutional and administrative law." Cavendish Publishing Limited, 2002.
- Brian, Thompson. "Textbook on Constitutional and Administrative Law, edisi ke-3." Blackstone Press Ltd., London, 1997.
- Edelman, Marc. "When Networks Don't Work - The Rise and Fall and Rise of Civil Society Initiatives in Central America." *Latin American Studies Association*, no. July (2003): 1–12.
- Ehin, Piret, Mihkel Solvak, Jan Willemson, dan Priit Vinkel. "Internet voting in Estonia 2005–2019: Evidence from eleven elections." *Government Information Quarterly* 39, no. 4 (2022): 101718.
- Fauzi, Noer. *Gerakan-gerakan rakyat dunia ketiga*. Resist Books, 2005.
- Heiberg, Sven, Peeter Laud, dan Jan Willemson. "The application of i-voting for Estonian parliamentary elections of 2011." In *International Conference on E-Voting and Identity*, 208–23. Springer, 2011.
- Koesnoe, Mohammad. *Catatan-catatan terhadap hukum adat dewasa ini*. Airlangga University Press, 1979.
- Krivososova, Iuliia. "The forgotten election administrator of internet voting: lessons from Estonia." *Policy studies* 43, no. 6 (2022): 1254–76.
- Li, Tania M. "The will to improve: perencanaan, kekuasaan, dan pembangunan di indonesia." Marjin Kiri, 2012.
- Li, Tanya Murray. "Masyarakat adat, difference, and the limits of recognition in Indonesia's forest zone." *Modern Asian Studies* 35, no. 3 (2001): 645–76.

- Manarisisip, Marco. “Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional.” *Lex Crimen* 1, no. 4 (2013).
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan ke-3.” *Kencana Prenada Media Group, Jakarta*, 2007.
- Pratama, Surya Mukti. “Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 274–82.
- Rahman, Irfan Nur, Anna Triningsih, dan Nallom Kurniawan. “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 767–802.
- Ranawijaya, Usep. *Hukum tata negara Indonesia: dasar-dasarnya*, 1986.
- Sari Puspita, Shara. “Macam-Macam Hukum Tata Negara Berdasarkan Sumber Formil dan Materil.” Padang, n.d.
- Schryen, Guido, dan Eliot Rich. “Security in large-scale internet elections: a retrospective analysis of elections in Estonia, the Netherlands, and Switzerland.” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security* 4, no. 4 (2009): 729–44.
- Setiady, Tolib. “Intisari hukum adat Indonesia dalam kajian kepustakaan.” (*No Title*), 2008.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan.” *Singkat, Jakarta: CV. Rajawali*, 2013.
- Subekti, Nanang, Ade Yunadi Bisariyadi, dan Budhi Latif. “Membangun Masa Depan Minangkabau dari Perspektif Hak Azasi Manusia.” *Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2007.
- Syahbandir, Mahdi. “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2010): 1–13.
- Thaib, Dahlan. “Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Filosofis, Historis Dan Yuridis.” *Jurnal Hukum Ins Quia Iustum* 12, no. 30 (2005): 238–51.
- Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan azas-azas hukum adat. Alumni*. Bandung, 1973.